



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDRAL BADAN PERADILAN UMUM

PENGADILAN TINGGI DENPASAR

PENGADILAN NEGERI SINGARAJA KELAS IB

Jl. KARTINI NO. 2 SINGARAJA 81116

Telp.: (0362) 21445, Fax. (0362) 26447

Website : www.pn-singaraja.go.id, Email: pn singlaraja@yahoo.co.id

Maret 2024

Nomor : **/PAN.PN. W24-U2/HK.02.4/III/2024** Kepada
Lampiran : 1(satu) lembar. Yth. Bupati Buleleng
Perihal : Mohon bantuan Mengumumkan Di
Pemberitahuan Putusan Nomor : SINGARAJA.
443/Pdt.G/2023/PN Sgr

Melalui surat ini dengan hormat kami mohon bantuan untuk Pemberitahuan Putusan perkara Perdata Nomor 443/Pdt.G/2023/PN.Sgr agar diketahui oleh Masyarakat luas karena **Made Dwipayana**, bertempat tinggal di Perum Agung City Residence Blok A No.12, Kelurahan Penarukan, Kecamatan Dan Kabupaten Buleleng Dan Sekarang Tidak Diketahui Tempat Tinggalnya, , sebagai **Tergugat** dalam perkara antara :

Ni Luh Putu Seri Wardani Sebagai Penggugat;

Lawan

Made Dwipayana Sebagai Tergugat;

Demikian kami mohon atas bantuan serta kerjasamanya, kami ucapkan terimakasih



Pengadilan Negeri Singaraja
Panitera

SJARIFUDIN RASJID



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDRAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI DENPASAR
PENGADILAN NEGERI SINGARAJA KELAS IB
Jl. KARTINI NO. 2 SINGARAJA 81116
Telp.: (0362) 21445, Fax. (0362) 26447

Website : www.pn-singaraja.go.id, Email: pn singlaraja@yahoo.co.id

**RELAAS PEMBERITAHUAN PUTUSAN VERSTEK KEPADA TERGUGAT
(SURAT TERCATAT)**

Nomor 443/Pdt.G/2023/PN Sgr

Saya Gede Agus Udayana, Se Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Singaraja atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata Nomor 443/Pdt.G/2023/PN Sgr;

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA:

Made Dwipayana, bertempat tinggal di Perum Agung City Residence Blok A No.12, Kelurahan Penarukan, Kecamatan Dan Kabupaten Buleleng Dan Sekarang Tidak Diketahui Tempat Tinggalnya, Penarukan, Buleleng, Kabupaten Buleleng, Bali, sebagai **Tergugat** ;

tentang putusan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 443/Pdt.G/2023/PN Sgr tanggal 05 Maret 2024 antara:

Ni Luh Putu Seri Wardani Sebagai Penggugat;

Lawan

Made Dwipayana Sebagai Tergugat;

yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan perkawinan secara Adat dan Agama Hindu pada tanggal 2 Oktober 2015, bertempat di Desa Tejakula, Kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng yang dipuput oleh Jero MangkuJ Nyoman Sugiarta dan perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Buleleng pada tanggal 5 Oktober 2015 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 5108-KW-105102015-0066, adalah sah dan putus karena perceraian;
4. Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan perceraian ini paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah mempunyai kekuatan hukum tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng untuk dicatat ke dalam register yang diperuntukkan untuk itu;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 712.500,00 (tujuh ratus dua belas ribu lima ratus rupiah);

Bahwa terhadap keputusan tersebut Tergugat dapat mengajukan perlawanan terhadap putusan verstek dalam jangka waktu menurut undang-undang.

;

Singaraja 6 maret 2024
Jurusita Pengganti

Gede Agus Udayana,

